



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya baik berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, maupun Kawasan Cagar Budaya memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa untuk melestarikan dan mengelola Cagar Budaya, perlu ada upaya perlindungan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. bahwa perkembangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga implikasinya dapat mengancam keberadaan Cagar Budaya, maka diperlukan pengaturan terhadap pelestarian dan pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74);
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 255);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang penyelenggaraan urusan kebudayaan dalam hal ini pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
6. Warisan Budaya adalah sumberdaya budaya yang mencakup budaya benda dan tidak benda, merupakan warisan dari masa lampau, yang dinikmati saat ini dan akan diteruskan kepada generasi yang akan datang.
7. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
16. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
18. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
19. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.

20. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
21. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Objek Pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
24. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
25. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
26. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
27. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
28. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
29. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
30. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
32. Museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dan pengembangannya terbuka untuk umum, melakukan pelestarian koleksi Cagar Budaya dan/atau bukan Cagar Budaya di bawah pengelolaan seorang kurator, serta memamerkan dan mengomunikasikannya untuk tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.
33. Masyarakat adalah kelompok manusia yang bermukim di wilayah Sulawesi Selatan dengan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh suatu kesamaan.
34. Badan adalah organisasi, perkumpulan, paguyuban baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
35. Tim ahli adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
36. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
37. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

38. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
39. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
40. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
41. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
42. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
43. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
44. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
45. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat daerah melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah; dan
- e. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat nasional dan internasional.

Pasal 3

Ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengelolaan; dan
- d. pelestarian.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

(2) Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sector dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; menetapkan batas situs dan kawasan;
- o. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya;
- p. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
- q. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Provinsi;
- r. mengusulkan Cagar Budaya Provinsi sebagai Cagar Budaya Nasional;
- s. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya; dan
- t. memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

BAB IV

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kriteria Cagar Budaya ditujukan untuk menentukan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan pribadi bangsa.

Bagian Kedua

Kriteria Cagar Budaya Peringkat Provinsi

Pasal 6

- (1) Kriteria Cagar Budaya Peringkat Provinsi terdiri atas kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
 - b. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
 - c. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah Provinsi;
 - d. langka jenisnya, unik rancangannya, sedikit jumlahnya di Provinsi;
 - e. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih ada di masyarakat; dan/atau
 - f. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. memiliki arti penting bagi penguatan identitas sejarah dan budaya daerah;
 - b. memiliki arti penting bagi masyarakat;
 - c. memiliki nilai penting terkait dengan sejarah dan budaya Daerah; dan/atau
 - d. memiliki nilai penting terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah.
- (4) Penentuan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penelitian.

BAB V

REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Registrasi Cagar Budaya dibuat untuk menghimpun data dan kepemilikan Cagar Budaya, baik di dalam maupun di luar Provinsi, yang disusun secara sistematis.
- (2) Registrasi Cagar Budaya mencakup Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pemingkatan, Pencatatan, dan Penghapusan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di kantor Dinas melalui Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. benda Cagar Budaya;
 - b. bangunan Cagar Budaya;
 - c. situs Cagar Budaya;
 - d. struktur Cagar Budaya; dan
 - e. kawasan Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di darat atau di air.
- (3) Objek pendaftaran dapat berasal dari:
 - a. koleksi Museum;
 - b. pemerintah Daerah;
 - c. orang;
 - d. masyarakat;
 - e. hasil penemuan; dan/atau
 - f. hasil pencarian.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan dokumen berupa deskripsi dan dokumentasi.

Pasal 10

- Cagar Budaya yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2), harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dari:
- a. kerusakan;
 - b. kehancuran;
 - c. kemusnahan; dan/atau
 - d. kehilangan.

Bagian Ketiga

Pengkajian, Pemeringkatan, dan Penetapan

Pasal 11

- (1) Pengkajian, Pemeringkatan, dan Penetapan Cagar Budaya dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tugas Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam pasal 8 ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan metode dan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pemeringkatan Cagar Budaya.

Pasal 13

- (1) Peringkat Cagar Budaya dibedakan menjadi :
 - a. Cagar Budaya Peringkat Provinsi; dan
 - b. Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.
- (2) Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan peringkat Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan:
 - a. Cagar Budaya yang telah terdaftar;
 - b. rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya; dan
 - c. usulan Bupati atau Walikota.
- (4) Cagar Budaya Peringkat Provinsi dapat diusulkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Nasional.
- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Gubernur kepada Menteri.
- (6) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan setelah Gubernur mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- (7) Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang telah ditetapkan, harus dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan Penetapan;
 - b. Plakat dan/atau Papan Nama Cagar Budaya; dan
 - c. Papan Informasi dan/atau Papan Larangan.

Bagian Keempat

Pencatatan dan Penghapusan

Pasal 14

- (1) Pencatatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dilakukan oleh Dinas dalam daftar registrasi Cagar Budaya Provinsi.
- (2) Tata cara pencatatan Cagar Budaya dalam daftar registrasi Cagar Budaya Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Daftar registrasi Cagar Budaya Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Dinas kepada Menteri untuk dicatat dalam Register Cagar Budaya Nasional.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri.
- (2) Pengusulan penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Usulan penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan apabila:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; dan/atau
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

BAB VI
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
- (2) Pengelolaan Cagar Budaya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan.

Pasal 17

- (1) Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pelestarian dan pengelolaan Benda Cagar Budaya harus mempertimbangkan aspek bentuk, sifat, dan kondisi Cagar Budaya.
- (3) Pelestarian dan pengelolaan Bangunan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:
 - a. peringkat dan golongan;
 - b. keaslian;
 - c. kondisi bangunan; dan
 - d. kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis, serta jumlah.
- (3) Pelestarian dan pengelolaan Struktur Cagar Budaya harus mempertimbangkan, ciri asli, bentuk, dan/atau fasad struktur.
- (4) Pelestarian dan pengelolaan Situs Cagar Budaya harus mempertimbangkan pemanfaatan, daya dukung, memperkuat nilai penting, karakter situs, dan identitas budaya daerah.
- (5) Pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:
 - a. langgam arsitektur bernuansa budaya lokal sebagai pembentuk citra kawasan;
 - b. fasad bangunan pada jalan utama;
 - c. peruntukan kawasan;
 - d. elemen/unsur utama pembentuk kawasan;
 - e. penanda toponim kampung;
 - f. bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
 - g. delineasi dan zonasi kawasan Cagar Budaya;
 - h. revitalisasi kawasan Cagar Budaya; dan
 - i. ciri asli lansekap budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (6) Elemen/unsur utama pembentuk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:
 - a. tata ruang;
 - b. jalan;
 - c. tata lingkungan;
 - d. kelayakan pandang;
 - e. flora; dan
 - f. infrastruktur.

Bagian Kedua
Pelindungan dan Pemugaran

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Orang, Masyarakat atau badan berperan aktif melindungi Cagar Budaya dan/atau Objek yang diduga Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pelindungan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang diduga Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.

Pasal 19

- (1) Pemugaran terhadap Cagar Budaya harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada (1), dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (3) Pemugaran dapat dilakukan pada Cagar Budaya berupa bangunan atau struktur.
- (4) Bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digolongkan menjadi:
 - a. golongan I, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas;
 - b. golongan II, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas; dan
 - c. golongan III, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.
- (5) Tata cara penentuan dan penetapan golongan bangunan dan struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengembangan dan Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat digunakan untuk muatan lokal dalam kurikulum pendidikan.
- (4) Setiap orang dan/atau masyarakat yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya wajib mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan pengembangan dalam bentuk laporan, serta menyerahkannya kepada pemberi izin.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pihak terkait secara terkoordinasi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan unit pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), disusun berdasarkan studi kelayakan.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
 - b. rancangan detail teknis untuk Bangunan dan Struktur Cagar Budaya; dan
 - c. rencana induk pelestarian untuk Situs dan Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang sejarah Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - d. maksud dan tujuan pelestarian Cagar Budaya;
 - e. kajian pelestarian Cagar Budaya;
 - f. konsep pelestarian Cagar Budaya;
 - g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - h. strategi dan program pelaksanaan;
 - i. manajemen perencanaan; dan
 - j. aturan pelaksanaan.

Pasal 24

- (1) Rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi panduan/bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Pengelolaan Cagar Budaya di Museum

Pasal 25

- (1) Benda Cagar Budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, orang, masyarakat, badan dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang berfungsi untuk:

- a. melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan koleksi benda Cagar Budaya;
 - b. memberikan informasi dan edukasi tentang koleksi Cagar Budaya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.
 - (4) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola Museum mengangkat Kurator.

Pasal 26

- (1) Cagar Budaya yang menjadi koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
 - a. menjual koleksi benda Cagar Budaya, dan/atau
 - b. memindahtangankan koleksi benda Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Museum untuk melakukan tukar menukar sebagai upaya menambah koleksi sepanjang tidak berakibat berkurangnya.
- (4) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, setiap Museum dapat saling meminjamkan koleksi.
- (5) Penyelenggaraan Museum dapat bekerja sama dengan pemerintah, orang, masyarakat dan/atau badan

Pasal 27

- (1) Perawatan koleksi benda Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau ulah manusia.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah perMuseum.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi Museum.
- (2) Pengelola Museum berwenang menetapkan kebijakan tentang pemanfaatan koleksi benda Cagar Budaya.
- (3) Khusus pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah dianjurkan untuk membawa para siswanya guna melakukan kunjungan ke Museum.

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), pengelola Museum wajib menginformasikan melalui pameran tetap dan/atau pameran temporer, penyuluhan, ceramah, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil penelitian serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi Museum.

- (2) Pihak pengelola Museum dapat melakukan renovasi tata pameran, tata letak koleksi, penggantian dan/atau penambahan koleksi sekurang-kurangnya tiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kelima

Peran Serta Masyarakat

Pasal 30

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, atau badan dapat berperanserta dalam pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Peranserta dalam pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. membantu upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi pelestarian Cagar Budaya;
 - c. melakukan pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan Kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
 - f. melaporkan kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
 - g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya;
 - h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
 - i. melakukan pengawasan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.

Bagian Keenam

Kepemilikan dan Pengalihan Cagar Budaya

Pasal 31

- (1) Cagar Budaya hanya dapat dimiliki oleh:
- a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Masyarakat Indonesia;
 - c. Badan (baik badan hukum maupun bukan badan hukum) Indonesia;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya apabila:
- a. pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya meninggal dunia dan:
 1. tidak mempunyai ahli waris; atau
 2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah;
 - b. Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasai oleh orang asing;
 - c. Cagar Budaya dimiliki badan asing;
 - d. pemilik Cagar Budaya tidak dapat menunjukkan bukti sahnya kepemilikan;
 - e. Cagar Budaya diperoleh secara tidak sah;
 - f. Cagar Budaya yang dimiliki sangat langka;

- (3) Pengalihan kepemilikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Tata cara pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh pemilik dengan cara:
 - a. diwariskan;
 - b. dihibahkan;
 - c. ditukarkan;
 - d. dihadiahkan;
 - e. dijual; dan/atau
- (2) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 32 (1), hanya boleh dilakukan kepada:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Masyarakat Indonesia;
 - c. Badan.
- (4) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (5) Persetujuan pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan apabila :
 - a. jelas status dan kepemilikannya;
 - b. ada dokumen pendukung.
- (6) Tata cara Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap setiap bentuk kegiatan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penghargaan, insentif dan/atau kompensasi.

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan:
 - a. melakukan pelestarian secara sukarela dan konsisten serta berkelanjutan;
 - b. memenuhi kaidah pelestarian terhadap Cagar Budaya.
- (2) Penghargaan atas upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. piagam; dan/atau
 - b. pemberian insentif; dan/atau
 - c. kompensasi.
- (3) Bagi yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai warga teladan dalam hal pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Setiap pemilik Cagar Budaya karena sebab tertentu terpaksa mengalihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah, diberikan kompensasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mencabut atau menarik kembali penghargaan yang telah diberikan
- (6) Tata cara pemberian penghargaan, warga teladan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Insentif dan Kompensasi

Pasal 36

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan sukarela melakukan pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah pelestarian terhadap Cagar Budaya, dapat diberi insentif dan/atau kompensasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
- a. bantuan advokasi;
 - b. bantuan tenaga teknis;
 - c. bantuan tenaga ahli;
 - d. bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. pemberian tanda penghargaan.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
- a. uang;
 - b. bukan uang; dan/atau
 - c. tanda penghargaan.
- (4) Tata cara pemberian insentif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan pengelolaan Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh instansi/dinas yang tugas pokok dan fungsinya menangani Cagar Budaya melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 38

Setiap orang, kelompok masyarakat, dan/atau badan yang melakukan pemugaran, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya, wajib memperoleh izin dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Bagian Kelima

Pendanaan

Pasal 39

- (1) Pendanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain pendanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga bersumber dari:
 - a. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 40

Tim Ahli Cagar Budaya mengemban tugas, sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi dokumen pendaftaran;
- b. melakukan kajian pemeringkatan Cagar Budaya;
- c. melakukan penetapan Cagar Budaya;
- d. memberi rekomendasi tentang pengusulan Cagar Budaya Peringkat Nasional; dan
- e. memberi rekomendasi tentang penghapusan Cagar Budaya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 38 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. pencabutan izin
- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, dan/atau badan yang diduga melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 31 dan Pasal 32 dapat dilakukan penyidikan.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau bersama dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai ketentuan;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 31 dan Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang belum mendaftarkan benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya dan/atau kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hingga Pasal 10, wajib mendaftarkan kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2014
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (2/2014)

PENJELASAN ATAS
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Cagar Budaya adalah Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus didata, dilestarikan, dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang pelestarian dan pengelolaan, serta peran serta masyarakat. Pengaturan lebih lanjut tersebut, termasuk pada tingkatan pemerintah daerah yang ditunjukkan sebagai upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di daerah dapat dilaksanakan dengan benar, serta operasional sesuai tujuan pelestarian.

Pengaturan lebih lanjut kepemilikan cagar budaya bertujuan untuk mengatur agar ada kepastian dan perlindungan hukum dalam kepemilikan dan penguasaan cagar budaya. Cagar Budaya sering dihadapkan pada perlakuan-perlakuan yang tidak benar dengan memperjualbelikannya secara ilegal, hilang, diterlantarkan, dirusak, dipisah-pisahkan, atau dipindahkan dari wilayah satu ke wilayah lain, sehingga di tempat asalnya secara perlahan jumlahnya terus menurun. Untuk mensikapi hal itu diperlukan sebuah upaya pendaftaran cagar budaya.

Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran cagar budaya di wilayahnya. Oleh karena sebagian besar cagar budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan pendaftaran, sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian cagar budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian dapat dicatat dan diberi perlindungan hukum terhadapnya. Berkas pendaftaran dan dokumentasi yang dibuat terhadap cagar budaya disimpan, karenanya sebagai arsip untuk kepentingan masa depan sebagai sumber informasi pengembangan kebudayaan nasional. Peraturan Daerah ini turut melindungi pula Objek yang diduga cagar budaya layakannya sebagai cagar budaya. Selain itu dalam rangka pelestarian cagar budaya diperlukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Pelindungan yang berupa penyelamatan dan pengamanan diperlukan terhadap cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya. Pelindungan yang berupa zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, diperlukan terhadap cagar budaya. Cagar budaya tidak berorientasi pada pelindungannya saja, melainkan juga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran masyarakat mendapat tempat dalam pelestarian cagar budaya. Pengembangan terhadap cagar budaya dapat dilakukan oleh Setiap orang maupun masyarakat dengan cara penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.

Pelestarian cagar budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya bangsa yang semula dipahami secara sempit hanya sebagai upaya perlindungan, kini diperluas tidak saja untuk maksud tersebut tetapi terkait juga dengan upaya pengembangan dan pemanfaatan. Perluasan pemahaman ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak satu pun unsur dari pengertian pelestarian itu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi tanpa dapat dipisahkan. Upaya pelestarian menjadi tanggung jawab baik Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan dukungan setiap orang dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksudkan warisan budaya daerah adalah sumber daya budaya beserta nilai-nilai kearifan budaya, bercorak sangat khas berlandaskan ajaran agama dan tradisi serta adat istiadat masyarakat Sulawesi Selatan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (3) huruf d

Yang dimaksudkan dengan “ terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah” adalah apabila di lokasi tersebut terjadi peristiwa bersejarah, misalnya tempat Perjanjian Bongaya yang merupakan peristiwa penting yang terjadi pada masa Kerajaan Gowa

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan “yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah pengkajian ilmiah yang dilakukan berdasarkan asas kejujuran, kebenaran, keterbukaan, keadilan, akurasi, efisiensi, dan profesionalitas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (3) huruf b

Yang dimaksudkan dengan keaslian meliputi:

- a. bentuk corak/tipe/langgam arsitektur;
- b. bahan;
- c. tata letak;
- d. struktur; dan
- e. teknik pengerjaan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (4)

huruf a

Yang dimaksudkan dengan Bangunan dan struktur Cagar Budaya golongan I memiliki tingkat keaslian paling sedikit 80 % (delapan puluh persen).

huruf b

Yang dimaksudkan dengan Bangunan dan struktur Cagar Budaya golongan II memiliki tingkat keaslian paling sedikit 50 % (lima puluh persen).

huruf c

Yang dimaksudkan dengan Bangunan dan struktur Cagar Budaya golongan III memiliki tingkat keaslian paling sedikit 30 % (lima puluh persen).

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 275